

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN
KEMATIAN DAN KEKERASAN FISIK DALAM
RUMAH TANGGA OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 1712/Pid.B/2020/PN.Mks)**

Disusun dan diajukan oleh

ACHSAN AHMAD

B011171097



DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN
KEMATIAN DAN KEKERASAN FISIK DALAM
RUMAH TANGGA OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 1712/Pid.B/2020/PN.Mks)**

OLEH

ACHSAN AHMAD

B011171097

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dala Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM PIDANA

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN
DAN KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA
OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 1712/Pid.B/2020/PN.Mks.)**

Disusun dan diajukan oleh

**ACHSAN AHMAD
B011171097**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada hari jum'at, tanggal 17 Juni 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H,CLA
NIP. 198809272015042001



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H
NIP. 196710101992022002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M
NIP. 197611291999031005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi Mahasiswa dari:

Nama : Achsan Ahmad
Nomor Induk Mahasiswa : B011171097
Program Studi : S1 – Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Peminatan : Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Penganiayaan Yang Mengakibatkan
Kematian dan Kekerasan Fisik Dalam
Rumah Tangga Oleh Anggota Kepolisian
(Studi Kasus Putusan Nomor
1712/Pid.B/2020/PN.Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, 10 Maret 2022

Pembimbing I,



Dr. Audyna Mayasari Muin S.H.,M.H.,CLA
NIP.198809272015042001

Pembimbing II,



Dr. Nur Azisa S.H.,M.H
NIP. 196710101992022002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: ACHSAN AHMAD
N I M	: B011171097
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PENGANIAYAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN DAN KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN (Studi Kasus Putusan Nomor 1712/Pid.B/2020/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2022

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231-199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achsan Ahmad

NIM : B011171097

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Dan Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Oleh Anggota Kepolisian adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 24 April 2022

Yang menyatakan



Achsan Ahmad

ABSTRAK

ACHSAN AHMAD “TINJAUAN YURIDIS TERHADAPA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN DAN KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN (Studi Putusan Nomor 1712/Pid.B/2020/PN.Mks)”

Di bawah bimbingan Ibu Audyna Mayasari Muin sebagai Pembimbing utama dan Ibu Nur Azisa sebagai pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi perbuatan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga dan untuk mengetahui penerapan hukum pidana pada putusan nomor 1712/Pid.B/2020/PN.Mks.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan menggunakan metode konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan dan dokumen. Analisis bahan hukum menggunakan analisis kualitatif kemudian disajikan secara dekskriptif untuk menghasilkan suatu kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh pembaca.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa, kualifikasi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan kekerasan fisik dalam rumah tangga adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP dan Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga dan memiliki kualifikasinya masing-masing sebagaimana yang diuraikan di dalam hasil analisis penulis. Penerapan hukum pidana tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan kekerasan fisik dalam rumah tangga sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP dan Undang-Undang PKDRT. Penjatuhan pidananya sudah sesuai dengan dakwaan kombinasi yang terdapat beberapa dakwaan subsidair di dalamnya untuk dua korban serta penjatuhan sanksi pidananya sudah sesuai dengan metode *concursum idealis*.

Kata Kunci: tindak pidana; penganiayaan; kekerasan; rumah tangga; polisi

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbil Alamin, segala puji hanya milik Allah SWT, atas segala nikmat dan rahmat yang senantiasa diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Selawat menyertai salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, sebagai suri teladan yang diutus Allah SWT ke bumi untuk seluruh umat manusia, sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “ Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian dan Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Oleh Anggota Kepolisian (Studi Kasus Putusan Nomor 1712/Pid.B/2020/PN.Mks) dapat terselesaikan, sebagai syarat untuk mengakhiri studi pada jenjang strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan segala kekurangan dan kerendahan hati, penulis menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh pihak yang senantiasa mendampingi penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini hingga dapat terselesaikan dengan baik, terkhusus kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Ahmad dan Ibunda Saberria, yang senantiasa mendidik, menyayangi, mendoakan, dan memberikan perhatian dengan penuh kesabaran dan ketulusan, serta senantiasa memberikan dukungan baik itu dukungan moril maupun materil yang tidak henti-hentinya, dan juga terimakasih kepada saudara-saudara penulis,

Asmawati Ahmad, Aswin Ahmad, dan Amsa Ahmad yang telah memotivikasi penulis selama ini. Selain itu, penulis juga hendak menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan segenap jajaran wakil dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Dr. Maskun, S.H., LL.M. sebagai ketua prodi strata satu (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA. dan Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan pembimbing pendamping penulis, terimakasih atas waktu dan ilmu serta arahan yang diberikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo S.H., M.H., DFM. dan Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H. selaku penguji I dan penguji II atas segala kritikan, saran dan masukan serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
6. Prof. Dr. A. Suriyaman Mustari Pide, S.H., M.Hum. selaku dosen PA (Pembimbing Akademik), terimakasih atas segala arahan yang diberikan selama proses perkuliahan.

7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.
8. Seluruh staf akademik, bagian kemahasiswaan, staf perpustakaan, dan seluruh pegawai di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang memberikan bantuan selama perkuliahan.
9. Sahabat-sahabat gerakan penulis, Atha Mukarram, Arham, Ilham Tamman, Satrialdi, Diarmila, Lisa, Wanda, Faila, Rahma, Nurul, Nadia.
10. Untuk keluarga Tello, Om Udin, Tante Wati, Farid, Angga, Comand, Asdar, Ahmad, Royan, Yusril, AR, Amir, Salam, Erik, Rewa.
11. Untuk teman-teman ADAKAH (Vaddang, Harcan, Agung, Devis, Aul, Awan, Devis).
12. Untuk keluarga besar PLEDOI 2017 FH-UH yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
13. Untuk teman-teman KKN tematik UNHAS Gel. 104 Luwu Timur 3.
14. Keluarga besar Law and Society Studies Institute (LETS) FH-UNHAS
15. Keluarga besar LKMP (Lembaga Kajian Mahasiswa Pidana) FH-UNHAS
16. Keluarga besar IPMIL RAYA UNHAS
17. Susi Susanti, S.KM. partner kuliah dalam memberikan motivasi dan bantuannya.

18. Para pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis dari awal perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan dengan penuh Rahmat dan Hidayah-Nya. Penulis mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika skripsi ini terdapat banyak kekurangan, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca terkhusus untuk penulis sendiri.

Makassar, 24 April 2022

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping letters that appear to be 'A' and 'A'.

Achsan Ahmad

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Manfaat Penelitian	7
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN DAN KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA	17
A. Pertanggungjawaban Pidana	17
1. Pengertian Tanggungjawaban Pidana	17
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana	19
B. Pengertian Anggota Kepolisian	21
C. Alasan-Alasan Penghapusan Tindak Pidana.....	24
D. Alasan-Alasan Pemberat Pidana	27
E. Analisis kualifikasi tindak pidana terhadap anggota kepolisian dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan kekerasan fisik dalam rumah tangga (Studi Kasus Putusan Nomor 1712/Pid.B/2020/PN. Mks.....	33
1. Kualifikasi Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan kematian	33
2. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga	40

BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN DAN KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA.....	48
A. Tindak Pidana	48
1. Tindak Pidana	48
3. Unsur Tindak Pidana.....	52
3. Jenis-jenis Delik Pidana	54
B. Pengaturan Penganiayaan dalam KUHP	57
C. Tindakan kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga dalam (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004)	62
D. Perbarengan Tindak Pidana (<i>Concursus/Samenloop</i>).....	66
E. Jenis-Jenis Putusan	69
F. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	72
G. Analisis penerapan pidana terhadap anggota kepolisian dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan kekerasan fisik dalam rumah tangga (Studi Kasus Putusan Nomor 1712/Pid.B/2020/PN. Mks)	74
1. Posisi Kasus.....	74
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	76
3. Pertimbangan Hukum dalam menjatuhkan putusan	79
4. Analisis Penulis	82
BAB IV PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA.....	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan masyarakat yang semakin kompleks dalam menjalani kehidupan sehari-hari harus diatur oleh hukum agar dapat terciptanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan, antara satu dengan lain tetapi terkadang saling bertentangan karena alasan-alasan tertentu. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingan ini manusia bertindak dan berbuat sesuatu yang dapat memenuhi kepentingan dan kebutuhannya.¹

Dalam perbuatannya ini, agar tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertingkah laku, dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes yakni *Homo Homini Lupus Bellum Omnium Contra Omnes*, yang artinya adalah manusia akan menjadi serigala bagi manusia lainnya dan perang antara manusia dengan manusia lainnya jika hukum tidak ada. Salah satu jenis hukum yang mengatur ketertiban umum adalah hukum pidana.²

Hukum pidana hadir sebagai hukum yang mengakomodir semua kepentingan pribadi, anggota masyarakat, maupun suatu anggota suatu

¹ Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Grafindo, Jakarta, hlm. 17

² *Ibid*

negara. Dalam doktrin hukum pidana kepentingan hukum yang harus dilindungi adalah hak-hak, hubungan hukum, keadaan hukum, dan bangunan masyarakat. Salah satu contoh bentuk perlindungan dari hak-hak individu ialah hak kebendaan, nyawa, dan perlindungan terhadap keamanan negara. Jika seseorang melanggar ketentuan yang ada dalam aturan hukum pidana maka seseorang tersebut telah melanggar hak orang lain, pelanggaran ini biasanya disebut dengan istilah tindak pidana.³

Tindak pidana adalah istilah dasar dari hukum pidana yakni perbuatan dan kesalahan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang yang sifatnya melawan hukum. Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam bentuk dikenakan sanksi pidana sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.⁴ Salah satu bentuk dari tindak pidana ialah tindak pidana penganiayaan dan pembunuhan terhadap seseorang.

Tindak pidana kejahatan terhadap nyawa seseorang semakin marak terjadi di Indonesia, kejahatan terjadi dilatarbelakangi oleh berbagai motif dan tujuan, motif dan tujuan ini mempunyai berbagai varian, seperti sakit hati, perasaan iri, dan dendam. Biasanya korban pernah melakukan perbuatan yang menyakiti perasaan pelaku sehingga menimbulkan rasa dendam dan akhirnya terjadi tindak pidana penganiayaan ataupun tindak

³ *Ibid.* hlm.18

⁴ *Ibid.*

pidana pembunuhan.⁵ Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk menekan angka kejahatan dalam bentuk pembatasan perilaku-perilaku manusia, salah satu bentuk upaya itu adalah KUHP itu sendiri, karena KUHP lah yang mengatur kejahatan-kejahatan yang potensial yang akan dilakukan oleh manusia dan KUHP telah menyediakan sanksi bagi perilaku manusia yang dianggap melanggar hak-hak orang lain, atau perilaku-perilaku manusia yang dapat mengganggu ketertiban umum.⁶

Secara umum tujuan negara adalah memberikan perlindungan bagi rakyat dan ada hak bagi rakyat yang telah dijamin dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Namun, pada kenyataannya tindakan-tindakan masyarakat masih banyak yang melanggar hak orang lain bahkan masih banyak masyarakat yang melakukan tindakan kriminal, tindakan kriminal adalah salah satu hal yang ada di tengah-tengah masyarakat yang harus mendapatkan perhatian khusus, tindakan kriminal ini sudah berkembang dari masa ke masa, hingga tindakan ini menimbulkan kekhawatiran serta mengganggu ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat.⁷

Salah satu bentuk tindakan kriminal yang sangat meresahkan masyarakat dan menjadi bagian dari kejahatan ialah penganiayaan. Penganiayaan adalah tindakan yang sengaja dilakukan oleh pelaku kejahatan terhadap orang lain dengan maksud tujuan untuk menyakiti baik

⁵ Veronica Pratiwi, Nursiti, "Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang dilakukan Secara Bersama-sama", Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Volume 2, Nomor 4, November 2018, hlm. 679.

⁶ *Ibid.*

⁷<file:///C:/Users/HP/Downloads/1783-Article%20Text-8065-2-10-20200608.pdf>, diakses pada tanggal 18 Juli 2021, hlm 341

terhadap tubuh, bahkan hingga menyebabkan kematian terhadap seseorang. Sebagaimana diketahui pada KUHP ditentukan perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan dan pelanggaran.⁸

Didalam KUHP, penganiayaan diatur dalam Pasal 351 sampai 358 KUHP menganiaya ialah pelaku menginginkan dengan sengaja akibat yang ditimbulkan untuk korban merasakan sakit atau luka, hal ini harus dituduhkan kepada tersangka oleh korban dalam bentuk laporan resmi ke kepolisian. Penganiayaan secara umum diatur dalam Pasal 351 KUHP yang menentukan:

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Secara umum Tindak pidana penganiayaan dibagi menjadi dua yaitu penganiayaan ringan dan berat, penganiayaan ringan yang diatur dalam Pasal 352 yang menyatakan:⁹

1. Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356 maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.
2. Percobaan untuk melakukan tindak pidana ini tidak dipidana.

⁸ *Ibid.*

⁹ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d58> diakses pada tanggal 18 Juli 2021.

Sementara terhadap penganiayaan berat dijerat dengan Pasal 354 KUHP yang menyebutkan:¹⁰

1. Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
2. Jika Perbuatan itu mengakibatkan kematian. Yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Dalam penganiayaan pada dasarnya merupakan hal sering dan mudah terjadi ditengah masyarakat. Akibat dari tindak pidana penganiayaan sudah banyak dan sering terjadi, bahkan sampai mengakibatkan korban meninggal dunia. Fenomena banyaknya tindakan penganiayaan yang terjadi di masyarakat dilatar belakangi oleh beberapa hal diantaranya, keadaan ekonomi pelaku, bahkan keadaan hubungan asmara pelaku yang dapat memancing amarah bagi pelaku hingga terjadi tindak pidana penganiayaan.¹¹ Beberapa Kali telah dijelaskan diatas bahwa tindak pidana penganiayaan dilatarbelakangi oleh beberapa hal termasuk hubungan asmara atau dalam hal ini perselingkuhan hingga melakukan perzinahan yang mampu membuat emosi pelaku tidak terkendali dan akhirnya terjadilah tindak pidana.

Tindak pidana penganiayaan ini dapat dilakukan oleh siapapun tanpa terkecuali baik masyarakat biasa hingga oknum aparat kepolisian, salah satu kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian yang dilatar belakangi oleh hubungan asmara yang melakukan

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ <file:///C:/Users/HP/Downloads/1783-Article%20Text-8065-2-10-20200608.pdf>, *Op.cit*, hlm 342

perselingkuhan telah diputus dengan putusan Nomor 1712/Pid.B/2020/PN.Mks. Dalam perkara tersebut atas nama Herman terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan Mengakibatkan Mati dan Perbuatan Kekerasan fisik dalam Rumah Tangga, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP dan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam kronologinya dijelaskan fakta persidangan bahwa Pelaku melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan mati karena pelaku menembak korban yang mendapatkan istrinya melakukan hubungan badan dengan korban yang bernama Hasanuddin dan istrinya yang bernama Hasniati dan juga terjadi perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga dikarenakan istri korban merebut pistol pelaku yang sedang menembak. Hasanuddin dan sang istri tidak sengaja tertembak di bagian paha Hasniati dalam kejadian itu.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji fenomena hukum ini karena yang melakukan tindak pidana penganiayaan adalah salah satu oknum kepolisian dan dalam peristiwa ini tidak hanya penganiayaan yang mengakibatkan kematian tapi juga kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga serta menganalisis lebih dalam terkait dengan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan kekerasan fisik dalam rumah tangga oleh anggota kepolisian. Untuk itu penulis melakukan Penelitian skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap**

Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Anggota Kepolisian (Studi Kasus Putusan Nomor 1712/Pid.B/2020/PN.Mks.)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan kekerasan fisik dalam rumah tangga?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan kekerasan fisik dalam rumah tangga (Studi Kasus Putusan Nomor 1712/Pid.B/2020/PN. Mks)?

C. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan hukum pidana dan setidaknya dapat menjadi salah satu bahan rujukan mengkaji tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan kekerasan fisik dalam rumah tangga oleh anggota kepolisian.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran jelas betapa berbagai anasir dapat membuat perbedaan yang signifikan dalam penjatuhan sanksi pidana sehingga dapat melatih dan mempertajam daya analisis terhadap persoalan hukum yang terus berkembang seiring perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada praktisi hukum, mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dalam memahami dan mencocokkan peristiwa yang terjadi dengan aturan hukum yang terkait.

b. Hasil penelitian ini sebagai langkah awal penulis untuk melatih penerapan ilmu yang telah dipelajari dan diterima selama menjadi mahasiswa dalam meraih gelar sarjana hukum.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran dilakukan oleh penulis terhadap beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan Tindak pidana penganiayaan yaitu:

1. Judul skripsi yang ditulis oleh Saudara Ismawanto (B11111058) Mahasiswa dari Hukum Universitas Hasanuddin dengan mengangkat judul Analisis Hukum Pidana Dalam Penerapan pidana materil dalam Pasal 351 KUHP Terhadap Perkara Penembakan Oleh Aparat Kepolisian. (Studi Kasus Putusan No.1149/Pid.B/2013/PN.Mks.) meskipun terdapat kemiripan yaitu tindak pidana penganiayaan yang dilakukan

oleh oknum kepolisian, namun terdapat perbedaan yakni objek penelitiannya.¹²

Skripsi yang dibahas oleh penulis adalah lebih fokus terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan kekerasan fisik dalam rumah tangga oleh anggota kepolisian sedangkan saudara Ismawanto membahas dari segi penerapan sanksi pidana yang dilakukan oleh oknum kepolisian. Sepanjang dalam penelitian ini, penulis mengangkat dua yaitu:

permasalahan utama yakni: Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana anggota kepolisian yang melakukan perbuatan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan kekerasan fisik dalam rumah tangga. Kedua, penerapan hukum pidana terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian dan kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian, penulis menganalisis dengan peraturan peraturan perundang-undangan dan berbagai putusan hakim.

Saudara Ismawanto mengangkat rumusan masalah yang pertama, penerapan Pasal 351 KUHP terhadap perkara penembakan oleh aparat kepolisian dalam perkara putusan No.1149/Pid.B/2013/PN. Mks. telah sesuai dengan ketentuan hukum pidana? dan Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anggota

¹² Ismawanto, 2016, "*Analisis Pidana Dalam Penerapan Pasal 351 KUHP dalam Perkara Penembakan Oleh Aparat Kepolisian (Studi Kasus Putusan No.1149/Pid. B/2013/PN.Mks)*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm 1.

kepolisian yang melakukan penembakan tidak sesuai dengan prosedur?¹³

2. Judul skripsi yang ditulis oleh saudari Gilang Permata Sari (02011181520118) Mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan Judul Tanggungjawab Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Kematian Yang Melakukan Pembelaan diri Terhadap Harta Benda. Meskipun terdapat kemiripan yaitu Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Penganiayaan, namun terdapat juga beberapa perbedaan skripsi yang penulis tulis dan skripsi yang saudari Gilang Permata Sari tulis, yakni objek penelitiannya, skripsi yang penulis tulis lebih memfokuskan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan kekerasan fisik dalam rumah tangga oleh anggota kepolisian. Sedangkan saudari Gilang Permata Sari pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penganiayaan mengakibatkan kematian dalam rangka melakukan pembelaan diri terhadap harta benda, jadi dalam konteks perbedaannya sangat jelas yaitu jika penulis fokus pada pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian sedangkan saudara Gilang Permata Sari lebih fokus terhadap pertanggungjawaban tindak pidana penganiayaan yang melakukan pembelaan diri. Sepanjang penelusuran penulis saudara Gilang Permata Sari mengangkat rumusan masalah yaitu, bagaimana

¹³ *Ibid*, hlm. 8

tanggung jawab pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan mengakibatkan kematian yang melakukan pembelaan diri terhadap harta kekayaan menurut hukum positif Indonesia? Adapun rumusan masalah kedua yaitu bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menentukan suatu putusan lepas dari segala tuntutan hukum pada putusan nomor:29/Pid/2014/PN.Kgn.?¹⁴

3. Judul skripsi yang ditulis oleh saudara Ikhfi Abdhi Satya Laksana (140710101544) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember yang mengangkat pembahasan dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Putusan Pengadilan Nomor 552/Pid.B/2018/PN.Byw) meskipun terdapat kemiripan yaitu, pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penganiayaan, namun juga terdapat beberapa perbedaan yakni objek penelitiannya, jika penulis lebih memfokuskan kepada tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan kekerasan fisik dalam rumah tangga oleh anggota kepolisian. Sedangkan saudara Ikfi Abdi Satya Laksana hanya fokus terhadap pertanggungjawaban pidana kepada orang biasa yang melakukan penganiayaan. Sepanjang penelusuran penulis Saudara Ikhfi Abdi Satya Laksana mengangkat rumusan masalah yaitu, apakah dakwaan tunggal terhadap Pasal 351 ayat (1)

¹⁴ Gilang Permata Sari, 2019, "*Tanggung Jawab Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Kematian Yang Melakukan Pembelaan Diri Terhadap Harta Benda*", *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang, hlm. 25

KUHP telah sesuai dengan fakta materil perbuatan terdakwa dalam Putusan Nomor 552/Pid.B/2018/PN.Byw.? kedua apakah bentuk kesalahan terdakwa sebagai dasar untuk menentukan adanya pertanggungjawaban pidana sebagaimana dalam putusan nomor 552/Pid.B/2018/PN.Byw.?¹⁵

Berdasarkan perbedaan tersebut dari beberapa skripsi yang memiliki kemiripan maka keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi. Penelitian ini terbuka untuk masukan dan kritik yang bersifat membangun demi kelancaran penelitian ini.

E. Metode Penelitian

1. jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁶ Penelitian hukum normatif mencakup penelitian yang meninjau asas-asas hukum, norma hukum, teori hukum, sejarah hukum, dan studi komparatif.¹⁷

¹⁵ Ikhti Abdhi Satya Laksana, 2020, "*Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Putusan Pengadilan Nomor 552/Pid.B/2018/PN.Byw)*", *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jember, hlm. 4

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta, hlm. 6-7.

Dalam Penelitian hukum normatif dapat pula disebut penelitian hukum doktrinal, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam dan peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan manusia yang dianggap pantas.¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah.¹⁹ Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek dalam isu hukum yang hendak dijawab.²⁰ Penulis menggunakan beberapa pendekatan diantaranya:

- a. Pendekatan menggunakan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang digunakan untuk menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan kasus yang penulis kaji.²¹

¹⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cetakan ke96, Persada, Jakarta, hlm. 118.

¹⁹ Bachtiar, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM Press, Tangerang Selatan, hlm. 82

²⁰ *Ibid.*

²¹ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 133.

b. Pendekatan kasus (*statute approach*)

Pendekatan kasus digunakan untuk menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dikaji, yang menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian ini, bahan hukum yang digunakan oleh penulis yakni:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum berupa Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Putusan yang penulis jadikan sebagai bahan hukum Primer adalah Putusan Nomor 1712/Pid.B/2020/PN.Mks. sebagai fokus dari objek penelitian penulis.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 (KUHP), dan Undang-Undang 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta Peraturan perundang-undangan yang terkait dalam penulisan skripsi ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primair dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan dan pengelolaan Bahan Hukum

Pada penelitian ini, penulis telah melakukan studi dokumen sebagai teknik utama pengumpulan bahan, karena untuk menjawab rumusan masalah diatas, penelitian ini didasarkan pada norma-norma hukum positif, doktrin-doktrin atau ajaran-ajaran hukum, hasil-hasil penelitian akademik, maupun putusan pengadilan yang kesemuanya berbentuk dokumen tertulis. Dengan kata lain, studi dokumen merupakan kegiatan mengkaji berbagai informasi tertulis mengenai hukum, baik yang telah dipublikasikan atau tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu seperti pengajar hukum, peneliti hukum, praktisi hukum dalam rangka kajian hukum, pengembangan dan pembangunan hukum serta praktik hukum.²² Dokumen yang dimaksud adalah berbagai dokumen hukum.

5. Analisis Bahan Hukum

Terhadap penelitian hukum normatif ini, analisis bahan yang digunakan adalah analisis bahan yang bersifat deskriptif kualitatif, karena bahan hukum yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata (deskriptif) yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi berupa teori-teori hukum normatif yang berupa kaidah-kaidah, asas-asas, atau konsep-konsep terkait yang kemudian dianalisis secara kualitatif yang bersifat subyektif dan interpretatif, dan dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang diperoleh dan telah diklasifikasikan,

²² Bachtiar, *Op. Cit*, Hlm. 140.

kemudian ditarik kesimpulan. Pada kesimpulan yang dapat ditarik dengan menggunakan cara berpikir deduktif atau cara berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik menjadi kesimpulan secara khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN DAN KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA

A. Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Tanggungjawaban Pidana

Pada prinsipnya istilah pertanggungjawaban pidana disebut dengan istilah *responsibility*. Pertanggungjawaban pidana ini adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seseorang dapat dijatuhi pidana atau tidak, karena dalam pertanggungjawaban pidana menitikberatkan pada unsur subjektif, yakni kesalahan seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana.

Pada pertanggungjawaban pidana, beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana yang berkaitan dengan dasar menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang pertanggungjawabannya apabila dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawabnya seseorang.²³

²³ Hanafi dan Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 52

Hemat Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu, yang dimaksud celaan yang objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dilarang disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum, baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud celaan subjektif adalah pelaku membuat perbuatan terlarang tersebut atau dapat dikatakan orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum.²⁴

Dalam pengertian perbuatan tindak pidana pada dasarnya tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya merujuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana memiliki unsur kesalahan. Jadi pada unsur subjektif (kesalahan) menentukan apakah seseorang dapat tindak pidana atau perbuatan pidana yang dilakukan.

²⁴ Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban pidana: dua pengertian dasar dalam hukum pidana*, Aksara baru, jakarta, hlm. 13

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana bertujuan dalam menentukan apakah seorang terdakwa dapat mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak, dengan kata lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Dalam pertanggungjawaban pidana terdapat asas, yaitu tidak dipidana apabila tidak terdapat kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea*). Dapat diartikan bahwa seseorang dapat dijatuhi pidana, maka seseorang tersebut tidak hanya melakukan perbuatan pidana, melainkan juga terdapat unsur kesalahan dalam perbuatannya dan juga pelaku perbuatan pidana tersebut telah memenuhi unsur kemampuan dalam bertanggungjawab.

Pada dasarnya doktrin *crime liability* yang diutarakan oleh ahli sebenarnya ada dua doktrin atau ajaran yang membahas masalah *crime liability* (pertanggungjawaban pidana), ajaran tersebut adalah ajaran *monisme* dan ajaran *dualisme*. Secara sederhana perbedaan antara dua ajaran ini terletak pada pemisahan dan penggabungan kesalahan dan perbuatan pidana, jika doktrin monisme lebih menitikberatkan pada penggabungan antara kesalahan dan perbuatan pidana dalam suatu rumusan pasal. Berbeda dengan ajaran dualisme yang menitikberatkan pada pemisahan perbuatan dan kesalahan pada tindak pidana.²⁵

Ajaran atau doktrin monisme pada dasarnya adalah ajaran pertanggungjawaban pidana, kesalahan, kemampuan untuk melakukan

²⁵ Hanafi Amrani, *Op. cit*, hlm. 12

pertanggungjawaban pidana dan alasan pemaaf menjadi satu kesatuan dan tidak terpisah dengan konsep tindak pidana. Para ahli yang berpandangan seperti ini akan berimplikasi kepada cara pembuktian untuk menuntukan unsur perbuatan pidana (objektif) dan unsur kesalahan (subjektif) tidak terpisah. Hakim akan secara otomatis menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana jika perbuatan yang dilarang dan diancam pidana serta didalamnya didapatkan kesalahan terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.²⁶

Hemat Jonkers telah mengatakan bahwa peristiwa pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*wederrechtelijk*). Perbuatan yang bertentangan dengan hukum ini memiliki kaitan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh yang dapat dipertanggungjawabkan.²⁷

Dari beberapa pengertian tindak pidana di atas menggabungkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Padahal secara teoritik antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana merupakan dua hal yang berbeda, sekalipun hal itu tidak menimbulkan persoalan dalam praktik penegakan hukum sepanjang pembuktian kesalahan pelaku tetap dilakukan hakim bersamaan dengan pembuktian tindak pidananya.²⁸

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.* hlm 13.

²⁸ *Ibid.*

B. Pengertian Anggota Kepolisian

Hemat Satjipto Rahardjo kepolisian adalah alat yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, Bitner menyatakan, bahwa apabila dalam hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Akhirnya yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegak ketertiban.²⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 angka (1) diutarakan bahwa “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Istilah polisi pada undang-undang ini mengandung dua arti, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kemudian fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintahan yang

²⁹ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 111.

ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan wewenang menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.³⁰

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Kepolisian menyebutkan bahwa:³¹

- 1) “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.
- 2) “Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”.

Polisi memiliki arti yang berbeda antara sekarang dan pada awal ditemukannya istilah polisi itu sendiri. Pertama kali istilah Polisi ditemukan pada abad sebelum masehi di Yunani yaitu “*politea*” yang artinya seluruh pemerintah negara kota. Lalu pengertiannya mengalami perkembangan menjadi kota dan juga dipakai untuk menyebut semua usaha kota. Pada masa itu kota-kota merupakan negara-negara yang berdiri sendiri disebut juga dengan polis, maka *politeia* atau polis berarti semua usaha yang tidak saja menyangkut pemerintahan negara kota saja, tetapi juga termasuk urusan-urusan keagamaan.³²

Pada abad ke-14 dan 15 oleh karena perkembangan zaman, urusan dan kegiatan keagamaan menjadi semakin banyak, sehingga perlu diselenggarakan secara khusus. Akhirnya urusan agama dikeluarkan dari usaha *politeia*, maka istilah *politeia* atau polis tinggal meliputi urusan

³⁰ *Ibid.* hlm. 117

³¹ http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/643/5/131803016_file%205.pdf, diakses pada Tanggal 24 Oktober 2021, pukul 03.20 hlm. 24

³² *Ibid.*

duniawi semata. Dari istilah *politeia* dan *polis* itulah kemudian timbul istilah *lapolice* (Perancis), *politeia* (Belanda), *police* (Inggris), *polizei* (Jerman) dan Polisi (Indonesia).

Sekarang polisi dapat diartikan sebagai badan pemerintahan (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum.³³

Telah dikenal oleh masyarakat luas, terlebih di kalangan Kepolisian bahwa tugas yuridis kepolisian tertuang dalam Undang-Undang Kepolisian yakni dijelaskan pada Pasal 13 Undang-Undang Kepolisian secara umum tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:³⁴

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum dan;
- c. Memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya dalam Pasal 14 menyebutkan:³⁵

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13, kepolisian Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

³³ *Ibid.* hlm. 25

³⁴ *Ibid* hlm. 26

³⁵ *Ibid.*

- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada uraian sebelumnya jelas bahwa tugas dan wewenang kepolisian berorientasi kepada aspek sosial atau aspek kemasyarakatan (yang lebih bersifat pelayanan dan pengabdian masyarakat) dan memelihara ketertiban umum dan menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Alasan-Alasan Penghapusan Tindak Pidana

Dalam alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditunjukkan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi unsur delik sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang yang seharusnya dipidana, akan

tetapi tidak dipidana. Hakim dalam hal ini menempatkan wewenangnya selaku pelaku penentu apakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana. Dalam hal ini pelaku tindak pidana telah memenuhi unsur delik seperti apa yang dirumuskan dalam pasal, tetapi ada alasan-alasan tertentu yang menyebabkan pelaku tidak dijatuhi sanksi pidana, dengan alasan ini penghapus pidana adalah alasan yang menyebabkan seseorang tidak dijatuhi dengan sanksi pidana.³⁶

Dalam KUHP meskipun mengatur alasan penghapus pidana, akan tetapi KUHP tidak memberikan pengertian tentang makna penghapusan pidana. Menurut doktrin alasan penghapus pidana dapat dibagi menjadi dua yaitu alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pemaaf, dan alasan kedua adalah alasan pembenar.³⁷

Dasar penghapus pidana dalam KUHP merumuskan beberapa keadaan yang dapat menjadi alasan penghapus pidana sebagai berikut:³⁸

1. Pasal 44 tentang kemampuan bertanggungjawab.
2. Pasal 48 tentang daya paksa dan keadaan terpaksa.
3. Pasal 49 tentang Bela paksa.
4. Pasal 50 tentang melaksanakan perintah Undang-undang.
5. Pasal 51 KUHP tentang melaksanakan perintah atasan.

³⁶ https://repository.unsri.ac.id/19661/2/isi_12.pdf, diakses pada tanggal 23, oktober 2020, pukul 04.00, hlm. 11

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.* hlm.12

Secara umum, doktrin telah membedakan sumber dasar penghapus pidana tersebut menjadi dua bagian:

- a. Penghapus pidana yang sifatnya umum;
- b. Penghapus pidana yang sifatnya khusus.

Kemudian, menurut doktrin hukum pidana penyebab tidak dipidananya pelaku dapat dibedakan menjadi dua yaitu, pemaaf yang bersifat subjektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat berbuat, dan kedua dasar pembenar yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain yang berada diluar si pembuat.

Pakar hukum memasukkan kedalam dasar pemaaf yaitu sebagai berikut:³⁹

- a. Ketidakmampuan bertanggungjawab;
- b. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas;
- c. Hal menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik.

Sementara yang selebihnya masuk kedalam dasar pembenar yaitu sebagai berikut:⁴⁰

- a. Adanya daya paksa;
- b. Adanya pembelaan terpaksa;
- c. Sebab menjalankan perintah undang-undang;

³⁹ *Ibid.* hlm 14

⁴⁰ *Ibid.*

d. Sebab menjalankan perintah jabatan yang sah.

Tidak dipidananya seseorang karena alasan pemaaf walaupun perbuatannya terbukti melanggar undang-undang yang artinya perbuatan itu dikategorikan sebagai perbuatan yang sifatnya melawan hukum, namun karena hilangnya atau hapusnya kesalahan pada seseorang pelaku tindak pidana, perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.⁴¹

Ditinjau dari putusan pengadilan, maka penghapusan pidana akan mengakibatkan dua bentuk putusan pengadilan. Pertama, yang mengakibatkan putusan bebas (*vrijspraak*) dan kedua mengakibatkan putusan lepas dari segala tuntutan (*ontslag*). Putusan bebas menurut doktrin adalah putusan yang menyangkut tentang sifat melawan hukum perbuatan pelaku yang dihapuskan/dihilangkan, atau mengenai unsur perbuatan pidananya (unsur objektif) yang dihapuskan, sedangkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum menurut doktrin adalah putusan yang menyangkut tentang kesalahan (unsur subjektif) yang dihapuskan.⁴²

D. Alasan-Alasan Pemberat Pidana

Undang-undang membedakan antara dasar yang dapat memberatkan tindak pidana umum dan khusus. Dasar pemberatan pidana umum adalah dasar pemberatan pidana yang berlaku bagi segala macam tindak pidana, baik yang ada di dalam kodifikasi maupun diluar kodifikasi. Dasar yang dapat diberatkan dalam pidana khusus adalah dirumuskan dan berlaku

⁴¹ *Ibid.* hlm 15.

⁴² *Ibid.*

untuk tindak pidana tertentu saja, dan tidak berlaku untuk tindak pidana lainnya.⁴³

Menurut Jonkers bahwa dasar umum *strafverhogingsgronden* atau dasar pemberatan atau penambahan pidana umum adalah, kedudukan sebagai pegawai negeri, *recidive* (pengulangan delik), dan *samenloop* (gabungan atau perbarengan tindak pidana).

a. Dasar pemberat pidana dalam jabatan

Alasan dalam pemberatan jabatan ini diatur dalam Pasal 52 KUHP yang rumusan lengkapnya: “bilamana seseorang pejabat karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaannya, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya pidananya dapat ditambah sepertiga”.⁴⁴

Pada dasar pemberat pidana tersebut dalam Pasal 52 ini adalah terletak pada keadaan jabatan dari kualitas si pembuat (pejabat atau pegawai negeri) mengenai 4 hal, ialah dalam melakukan tindak pidana dengan:⁴⁵

- a. Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya;
- b. Memakai kekuasaan jabatannya;
- c. Menggunakan kesempatan karena jabatannya;
- d. Menggunakan sarana yang diberikan karena jabatannya.

⁴³ Adami Chazani, 2016, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 75

⁴⁴ *Ibid*, hlm 76

⁴⁵ *Ibid*.

Subjek hukum yang diperberat pidananya dengan dapat ditambah sepertiga adalah bagi seorang pejabat atau pegawai negeri yang melakukan tindak pidana dengan melanggar dan atau menggunakan 4 keadaan tersebut.⁴⁶

b. Dasar pemberat karena *Recidive* (pengulangan)

Pada dasarnya ada dua arti pengulangan, yang pertama menurut masyarakat dan yang kedua menurut hukum pidana. Menurut arti pertama, masyarakat menganggap bahwa setiap orang yang setelah dipidana kemudian melakukan kembali tindak pidana, disini memang terjadi pengulangan tapi memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan oleh KUHP, pengulangan dalam hukum pidana tidaklah cukup dengan hanya melihat pengulangannya, tetapi dikaitkan pada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang.⁴⁷

Undang-undang sendiri tidak mengatur mengenai pengulangan umum (*general recidive*) yang artinya menentukan pengulangan berlaku untuk dan terhadap semua tindak pidana. Mengenai pengulangan ini KUHP kita mengatur sebagai berikut:⁴⁸

- a. Pertama menyebutkan dengan mengelompokkan tindak-tindak pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang dapat terjadi pengulangan. Pengulangan hanya terbatas pada tindak pidana tertentu yang disebutkan dalam Pasal 486, 487, 488 KUHP dan;

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.* hlm 83

⁴⁸ *Ibid.*

b. Diluar kelompok kejahatan dalam Pasal 368, 387 dan 388 itu, KUHP juga menentukan beberapa tindak pidana khusus tertentu yang dapat terjadi pengulangan, misalnya Pasal 216 ayat (3), 489 ayat (2), 495 ayat (2), 501 ayat (2), dan pasal 512 ayat (3).

Pada tindak pidana lain yang tidak masuk dalam penjelasan di atas tidak dapat terjadi pengulangan. Oleh karena tidak mengenal general recidive inilah maka pengaturannya tidak dimuat dalam Buku pertama melainkan dikelompokkan pada ketiga Pasal tersebut dalam Buku II dan Pasal-Pasal tertentu lainnya dalam buku II (kejahatan) maupun buku III (pelanggaran). *Recidive* sebenarnya memiliki pengertian pengulangan suatu tindak pidana oleh pelaku yang sama, yang mana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap, serta pengulangan terjadi dalam waktu kurun tertentu.⁴⁹

c. Perbarengan tindak pidana (*concurus, samenloop*)

Perbarengan tindak pidana (*concurus*) sebenarnya digunakan kepada seseorang yang melakukan beberapa tindak pidana. Maksud dari tindak pidana perbarengan ini ialah terjadi dua atau lebih tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang mana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum pernah dijatuhi putusan pidana atau

⁴⁹ *Ibid.*

antara tindak pidana pertama dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan pengadilan.⁵⁰

Dalam merumuskan sanksi pidananya, perbarengan tindak pidana ini menggunakan sistem penyerapan (*aborsi*), artinya pelaku tindak pidana perbarengan akan dikenakan satu ancaman tindak pidana yang terdapat satu Pasal saja namun dipisah Pasal yang terberat, bisa jadi malah ada pemberat sanksi pidana, hal itu tergantung jenis perbarengan yang dilakukan oleh seseorang.⁵¹

Jenis-jenis perbarengan dalam KUHP ada tiga yakni, perbarengan berlanjut, *concursum idealis* dan *concursum realis*.

- a. Perbarengan berlanjut, merupakan gabungan dari beberapa perbuatan yang satu dengan perbuatan lainnya belum pernah (diselingi) dengan putusan hakim yang mengikat. Perbarengan berlanjut ini berdasarkan Pasal 64 ayat (1) KUHP: "jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dapat diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok paling berat. Ada beberapa unsur untuk bisa mengetahui perbuatan tersebut adalah perbuatan berlanjut yaitu, harus ada keputusan kehendak, masing-masing perbuatan harus sejenis

⁵⁰ *Ibid*, hlm 113

⁵¹ *Ibid*

dan tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama.⁵²

- b. *Concursus idealis*, merupakan satu tindak pidana terjadi dua atau lebih tindak pidana. Concursus idealis diatur dalam Pasal 63 ayat (1): “jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu perbuatan pidana, maka yang dikenakan hanyalah satu diantara aturan-aturan itu jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang terberat.”⁵³
- c. *Concursus realis*, merupakan seseorang yang melakukan beberapa perbuatan tindak pidana sedangkan masing-masing perbuatannya itu berdiri sendiri atau hubungan delik satu dengan yang lainnya itu berdiri sendiri-sendiri begitulah yang dimaksud dengan concursus realis. Dalam concursus realis ini diatur dalam Pasal 65 sampai 71 KUHP. Concursus relais ini dalam pemberian sanksi pidananya itu berbeda-beda. Utrecht memberikan perbedaan mengenai sistem pidana yang diberikan kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana concursus realis.⁵⁴

Perbarengan tindak pidana ini menjadi salah satu alasan pemberat bagi suatu tindak pidana, namun perbarengan ini harus diklasifikasi terlebih dahulu apakah perbarengan lanjutan, *conkursus idealis*, atau *conkursus realis* untuk menentukan sanksi yang akan dikenakan.

⁵² *Ibid* 134.

⁵³ *Ibid*, hlm 119

⁵⁴ *Ibid*. hlm 147

E. Analisis kualifikasi tindak pidana terhadap anggota kepolisian dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan kekerasan fisik dalam rumah tangga (Studi Kasus Putusan Nomor 1712/Pid.B/2020/PN.Mks.)

1. Kualifikasi Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan kematian

Setelah membaca literatur, undang-undang dan Putusan Nomor 1712/Pid.B/2020/PN.Mks. Maka penulis mengkualifikasikan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian di atur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana dalam BAB XX Tentang Penganiayaan. Pasal 351 ayat (3) Jika mengakibatkan mati dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Dalam klasifikasi tindak pidana secara umum penganiayaan terbagi menjadi tiga yaitu:⁵⁵

a. Penganiayaan biasa (351 KUHP)

Penganiayaan biasa adalah penganiayaan yang biasanya disebut sebagai penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP yaitu pada hakikatnya dalam penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan

⁵⁵ Andi Agung Gunawan, 2018, "*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan kematian*", *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 16-20

ringan. Dalam Pasal 351 KUHP jenis penganiayaan biasa yakni:

- 1) Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan.
- 2) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
- 3) Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara dan selama-lamanya tujuh tahun.
- 4) Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan.

b. Penganiayaan ringan, pada pasal ini diatur penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, serta tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini bisa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada di bawah perintahnya. Penganiayaan tersebut dalam Pasal 52 KUHP, yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari.

c. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP) Hal ini diatur dalam pasal 345 KUHP:

- 1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiaya.

d. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP),
Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat 1 KUHP) dan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 2 KUHP). Kedua bentuk penganiayaan ini terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena itu, harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Kematian dalam penganiayaan berat berencana bukanlah menjadi tujuan. Dalam hal akibat, kesengajaan ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak ada pada kematian korban. Sebab, jika kesengajaan terhadap matinya korban, maka disebut pembunuhan berencana.

Dalam konteks penganiayaan biasa yang mengakibatkan kematian merupakan suatu tindakan hukum yang bersumber dari sebuah kesengajaan. Kesengajaan ini berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikhendaki dan apabila akibat itu sungguh-sungguh

dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu menyebabkan seseorang merasakan sakit, luka, atau mengakibatkan kematian.

Pada dasarnya, undang-undang umumnya tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan sebagai penganiayaan (*Mishandeling*). Menurut yurisprudensi, penganiayaan diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Menurut yurisprudensi, pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang lain. Rasa sakit yang dimaksud adalah misalnya mencubit, mendumpak, memukul, menempeleng dan lain sebagainya.⁵⁶

Luka yang dimaksud misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain sebagainya. Dalam Pasal 351 ayat (3) ini diklasifikasikan sebagai penganiayaan biasa tetapi diancam dengan hukuman yang lebih berat apabila penganiayaan biasa ini berakibatkan luka berat ataupun mati.⁵⁷

Adapun unsur-unsur yang ada pada Pasal 351 ayat (3) adalah:

- a. Unsur subjektif: dalam unsur subjektif mensyaratkan harus ada kesalahan, baik kealpaan maupun kesengajaan yang ada dalam tindak pidana penganiayaan bisa ditafsirkan kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan tetapi pada dasarnya

⁵⁶ R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia Bogor, Bogor, hlm. 245

⁵⁷ *Ibid.*

penafsiran itu dibatasi pada adanya kesengajaan itu, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan kemungkinan bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan manifestasi pelaku. Artinya dalam perbuatan itu haruslah mensyaratkan perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendakinya.

- b. Unsur objektif; penganiayaan mengakibatkan mati, pada KUHP Hemat R. Soesilo didalam unsur Pasal 351 ayat (3) maksudnya adalah dalam melakukan suatu penganiayaan dan menyebabkan matinya seseorang maka perbuatan ini diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pada prinsipnya, yang membedakan antara penganiayaan biasa yang mengakibatkan kematian dengan penganiayaan biasa adalah terletak pada akibat yang terjadi. Pada penganiayaan biasa yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam konsekuensi yang timbul hanyalah rasa atau luka pada tubuh, sedangkan penganiayaan biasa yang mengakibatkan kematian dalam Pasal 351 (3) KUHP akibat yang timbul adalah kematian. Namun, akibat yang berupa kematian itu bukanlah merupakan tujuan pelaku.

Kemudian dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati, harus dibuktikan bahwa pelaku tidak

mempunyai khendak untuk menimbulkan kematian. Dalam hal ini harus dapat dibuktikan, bahwa pelaku hanya bermaksud menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh saja. Walaupun akibatnya berupa kematian orang lain dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP bukan akibat yang dikehendaki, namun akibat kematian tersebut haruslah dapat dibuktikan bahwa kematian itu benar-benar akibat dari perbuatan pelaku. Dengan kata lain antara penganiayaan dengan akibat yang ditimbulkan berupa kematian harus ada hubungan kausalitas (sebab/akibat). Dalam membuktikan hubungan kausalitas antara penganiayaan dengan matinya korban.

Adapun klasifikasi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian berdasarkan jenis-jenis delik:

- a. *Mala in se* dan *Mala in prohibita*, Secara sederhana klasifikasi ini dianut dalam sistem KUHP, tindak pidana kejahatan dirumuskan dalam buku dua dan tindak pidana pelanggaran diatur dalam buku tiga. Dalam konteks penganiayaan yang mengakibatkan kematian diklasifikasikan dalam tindak pidana kejahatan, karena penganiayaan yang mengakibatkan kematian diatur dalam buku dua bab XX KUHP, yaitu pada Pasal 351 ayat (3).
- b. Delik Materil, penganiayaan yang mengakibatkan kematian dikualifikasikan sebagai delik materil, dikarenakan perbuatan pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian

memerlukan akibat yaitu kematian seseorang. Dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian pelaku tidak bermaksud untuk menghilangkan nyawa orang lain. Artinya, dari perbuatan penganiayaan ini memerlukan waktu untuk hilangnya nyawa orang lain namun hilangnya nyawa orang lain diakibatkan karena penganiayaan oleh pelaku. Dalam penjelasan R. Soesilo menjelaskan bahwa tindak pidana penganiayaan ini bukan termasuk delik formil dikarenakan percobaan melakukan penganiayaan biasa ini tidak dihukum, demikian juga dengan percobaan melakukan penganiayaan ringan. Namun, dikecualikan pada Pasal 353 yaitu penganiayaan yang direncanakan, hal ini dikarenakan maksud pelaku melakukan penganiayaan terlebih dahulu melaksanakan rencana dan perbuatan penganiayaan tersebut terwujud.

- c. Delik Dolus, penganiayaan yang mengakibatkan kematian dikualifikasikan sebagai delik dolus dikarenakan rumusan delik yang terdapat dalam penganiayaan yang mengakibatkan kematian harus memenuhi unsur subjektif yakni unsur kesengajaan.
- d. Delik biasa, penganiayaan yang mengakibatkan kematian dikualifikasikan sebagai delik biasa dikarenakan penganiayaan yang mengakibatkan kematian dapat diproses

langsung oleh penyidik tanpa adanya persetujuan dari korban atau pelaku. Dengan kata lain tanpa adanya pengaduan atau sekalipun korban mencabut laporannya, penyidik tetap memiliki kewajiban untuk melanjutkan proses perkara tersebut atau sekalipun korban mencabut laporannya tidak menggugurkan tindak pidana yang dilakukan pelaku.

2. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga

Tindak Pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pengertian kekerasan fisik dalam rumah tangga menurut Undang-Undang ini adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dalam konteks kualifikasi perbuatan yang dianggap kekerasan fisik dalam rumah tangga ada beberapa perbuatan yang telah dikualifikasikan dalam Undang-Undang ini.

Ada beberapa bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam Pasal 5 yaitu,

kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran rumah tangga:

1. Kemudian pengertian dari bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dijelaskan dalam Pasal 6,7,8,9 yaitu Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Adapun kekerasan fisik dapat diwujudkan dengan perbuatan menampar, menggigit, memutar tangan, menikam, mencekik, membakar, menendang, mengancam dengan suatu benda atau senjata, dan membunuh. Perilaku ini sungguh membuat korban KDRT menjadi trauma dalam hidupnya, sehingga mereka tidak merasa nyaman dan aman.
2. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7). Adapun tindakan kekerasan psikis dapat diterapkan dalam bentuk perilaku yang mengintimidasi dan menyiksa, memberikan ancaman kekerasan, mengurung di rumah, penjagaan yang berlebihan, ancaman untuk melepaskan penjagaan anaknya, pemisahan, mencaci maki, dan penghinaan secara terus menerus.
3. Kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Selain itu juga berarti pemaksaan hubungan

seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil atau tujuan tertentu (Pasal 8).

4. Penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang melakukan penelantaran orang yang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran tersebut juga merupakan tindak pidana berlaku bagi setiap orang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Pasal 9).

Selain memuat Pasal-Pasal yang melarang tindak pidana KDRT, UU No. 23 Tahun 2004 juga merumuskan ketentuan pidana sebagai bagian penerapan hukum atas UU No. 23 Tahun 2004. Hal ini dirumuskan dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 50.

Kemudian dalam penerapan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang PKDRT yang didakwakan, dituntut, dan diputus oleh hakim dalam kasus yang dianalisis oleh penulis. Dalam Pasal ini ditentukan ketentuan pidana bagi yang melakukan suatu perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Yakni, Setiap orang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Dalam pasal ini menunjuk Pasal 5 yaitu, kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga.

Adapun unsur-unsur tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga adalah:

- a. Unsur subjektif adalah unsur adanya kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) dalam tindak pidana Kekerasan dalam lingkup rumah tangga bisa ditafsirkan kesengajaan atau kealpaan sadar dengan maksud secara melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PKDRT. Unsur ini adalah unsur yang menentukan pelaku tindak pidana bersalah atau tidak.
- b. Unsur objektif dalam tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga adalah perbuatan positif yang dilakukan oleh pelaku yang diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Perbuatan ini disebutkan dalam Pasal 5 yakni, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran.

Adapun kualifikasi tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga berdasarkan jenis-jenis tindak pidana adalah:

- a. Delik Materil, pada dasarnya kekerasan fisik dalam rumah tangga adalah delik materil dikarenakan dari perbuatan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga harus memiliki akibat kekerasan baik secara fisik dan psikis. Dalam perbuatan ini harus menimbulkan akibat materil yaitu kekerasan secara fisik dan psikis yang dibuktikan dengan *visum et repertum* atau surat keterangan/laporan dari seorang ahli mengenai hasil pemeriksaan adanya kekerasan fisik yang ditandai dengan luka atau lebam pada tubuh.
- b. Delik Dolus, pada dasarnya kekerasan fisik dalam rumah tangga adalah delik dolus dikarenakan harus ada kesengajaan dengan maksud mengetahui akibat untuk melakukan perbuatan yang diatur secara spesifik dalam UU PKDRT.
- c. Delik biasa, pada dasarnya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dikualifikasikan sebagai delik biasa hal ini dikarenakan kekerasan dalam rumah tangga dapat langsung diproses oleh penyidik tanpa adanya persetujuan dari korban atau pelaku. Dengan kata lain tanpa adanya pengaduan atau sekalipun korban mencabut laporannya, penyidik tetap memiliki kewajiban untuk melanjutkan proses perkara tersebut atau

sekalipun korban mencabut laporannya tidak menggugurkan tindak pidana yang dilakukan pelaku.

- d. Delik aduan, jika dilihat lebih lanjut kekerasan fisik dalam rumah tangga dapat menjadi delik aduan, apabila kekerasan fisik atau psikis yang dialami korban tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaannya. Maka dalam konteks ini dapat dicabut laporannya dan menjadi jenis delik aduan.⁵⁸
- e. Delik khusus, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dikualifikasikan sebagai delik khusus, hal ini dikarenakan kekerasan dalam rumah tangga di atur secara khusus dan diluar KUHP yaitu didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hal ini juga sejalan dengan asas *Lex Specialis Derogat Legi Genarale* yaitu aturan yang khusus mengenyampingkan aturan yang umum. Artinya segala tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tidak merujuk lagi pada KUHP namun diatur diluar dan secara spesifik dalam undang-undang khusus.

Hemat penulis menarik kesimpulan bahwa pada putusan Nomor:1712/Pid.B/2020/PN.Mks terdapat dua tindak pidana yang berbeda yakni Penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP dan Kekerasan Fisik Dalam

⁵⁸ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penghentian-oses-hukum-karena-korban-memaafkan-pelaku-kdrt-lt5d40fd05ed9e6>, diakses pada tanggal 9 Maret 2022, pukul 15.00

Lingkup Rumah Tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT. Namun setelah penulis menelisik lebih jauh dalam putusan ini terdapat satu perbuatan dan diancam oleh beberapa Undang-undang, yakni penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang diatur dalam KUHP dan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang diatur dalam Undang-Undang PKDRT.

Hal ini disebut sebagai *Concursus idealis* (perbarengan peraturan). *concursus idealis* adalah suatu perbuatan yang masuk ke dalam lebih satu aturan pidana. Maksudnya adalah adanya perbarengan hanya ada dalam pikiran, perbuatan yang dilakukan hanya satu perbuatan tetapi sekaligus melanggar beberapa pasal perundang-undangan hukum pidana.⁵⁹ Jika dibenturkan pada putusan ini terdapat satu perbuatan dan diancam oleh beberapa aturan pidana yaitu perbuatannya adalah penganiayaan namun diancam dengan dua aturan yang berbeda sekaligus yaitu Pasal 351 ayat (3) dan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang PKDRT. Dimana dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga memiliki kualifikasinya masing-masing. Penulis mencoba mengkualifikasi dua tindak pidana ini secara terpisah, secara garis besar tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan di atur pada Pasal 351 ayat (3), penulis

⁵⁹ Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditma, Bandung, hlm. 184.

mengkualifikasikan sebagai delik kejahatan, Delik materil, delik dolus, dan delik biasa. Kemudian kekerasan fisik dalam rumah tangga yang di atur dalam Pasal 44 ayat (1) dikualifikasikan sebagai delik materil, delik dolus, delik biasa dan delik khusus. Masing-masing kualifikasi delik sesuai dengan penjelasan yang telah penulis telah uraikan.